



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.96, 2012

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Kendaraan Operasional. Peralatan
Kantor.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.PL.01.01 TAHUN 2012

TENTANG

**STANDARDISASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA,
KENDARAAN OPERASIONAL, DAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibuat peraturan mengenai standardisasi dan pemeliharaan rumah negara, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.04.10 Tahun 1986 tentang Standardisasi Peralatan dan Pemeliharaan di Lingkungan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04.UM.06.05 Tahun 2002 tentang Standarisasi Peralatan dan Pemeliharaan di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standarisasi dan Pemeliharaan Rumah Negara, Kendaraan Operasional, dan Perlengkapan Kantor di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi